

## PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN TENTANG TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN KEADILAN PAJAK TERHADAP PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK

Kartika Indra Fitria<sup>1</sup>, Djoko Wahyudi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Stikubank Semarang

\*e-mail: [kartikafitria47@gmail.com](mailto:kartikafitria47@gmail.com)

DiPublikasi: 01/07/2022

### Abstract

*The purpose of this study was to determine the effect of understanding tax rates, tax sanctions and tax justice partially on student perceptions of tax evasion. This study uses the slovin formula as many as 100 respondents. The research analysis method used is multiple linear regression analysis. The results of this study are the understanding of tax rates partially has a positive and significant effect on students' perceptions of tax evasion, partial tax sanctions have a positive and significant effect on students' perceptions of tax evasion, and tax justice partially has a positive and significant effect on students' perceptions of tax evasion. , and understanding of tax rates, tax sanctions, and tax justice simultaneously have a positive and significant effect on students' perceptions of tax evasion.*

**Keywords:** Tax Understanding About Tariffs, Tax Sanctions, Tax Justice

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman tarif pajak, sanksi pajak dan keadilan pajak secara parsial terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Penelitian ini menggunakan rumus slovin sebanyak 100 responden. Metode analisis penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah pemahaman tarif pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak, sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak, dan keadilan pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak, dan pemahaman tarif pajak, sanksi pajak, dan keadilan pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.

**Kata Kunci :** Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif, Sanksi Pajak, Keadilan Pajak

## I. PENDAHULUAN

Dalam pembangunan dan pertumbuhan masyarakat pada suatu negara, kesiapan infrastruktur dasar sangat diperlukan. Hal ini dapat menjadi dasar alasan pemerintah untuk selalu memberikan perhatian yang cukup terhadap bagaimana penghimpunan dana yang ditujukan untuk pembangunan dan pencapaian kesejahteraan sosial. Untuk melaksanakan dan mewujudkan kewajiban sosial kepada masyarakat, Pemerintah membutuhkan biaya kewajiban sosial yang tidak terbatas hanya pada penyediaan infrastruktur dan pelayanan sosial. Salah satu tanggung jawab pemerintah, yaitu dengan pemungutan pajak.

Pajak merupakan penyumbang penerimaan negara terbesar di Indonesia dalam Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN), dimana APBN tersebut digunakan untuk mengelola dan mengatur kebutuhan dalam penyelenggaraan dan pertumbuhan pembangunan negara. Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan sangat penting untuk membentuk perilaku patuh dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting dalam mewujudkan target penerimaan perpajakan, sehingga upaya menumbuhkan kewajiban perpajakan menjadi agenda utama Direktorat Jenderal Pajak agar penerimaan perpajakan juga dapat ditingkatkan. Peningkatan kebutuhan wajib pajak juga harus dibarengi dengan pembenahan internal. Kepatuhan

Wajib Pajak meliputi kepatuhan pencatatan atau pencatatan transaksi usaha, kepatuhan pelaporan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan kepatuhan terhadap seluruh peraturan perpajakan lainnya. Menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007, menentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari aspek ketepatan waktu, aspek penghasilan atau pajak penghasilan, aspek penegakan hukum, aspek pembayaran dan aspek kewajiban akuntansi. Di antara ketiga jenis kepatuhan tersebut, yang paling mudah diamati adalah kepatuhan pelaporan kegiatan usaha, karena semua wajib pajak wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap bulan atau setiap tahun dalam bentuk penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).

Penggelapan pajak telah menjadi masalah yang menantang bagi pemerintah dan otoritas pajak untuk meningkatkan pendapatan pajak di seluruh dunia. Oleh karena itu, telah menjadi bahan diskusi untuk penelitian akademis di negara maju dan berkembang selama bertahun-tahun (Richardson, 2016; Rashid et al., 2021). Sedangkan pajak yang merupakan sumber pendapatan pertama dan utama bagi setiap pemerintah pada negara berkembang, seperti Indonesia, sejauh ini diketahui belum mampu mengumpulkan pendapatannya yang cukup melalui perpajakan untuk pembangunan ekonomi. Dan sudah diterima secara universal bahwa hal ini disebabkan oleh penggelapan pajak yang meluas dan bentuk ketidakpatuhan lainnya (Ahmed, 2016). Penggelapan pajak merupakan cara untuk mencari kelemahan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, oleh karena itu ditemukan titik lemah peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan Negara kehilangan penerimaan yang cukup besar dari tindakan wajib pajak (Ispriyarso, 2020). Oleh karena itu, pemerintah harus meningkatkan kualitas kinerja pemerintah khususnya di bidang keuangan dan mencari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besarnya angka penggelapan pajak di Indonesia (Islami et al., 2020).

Penggelapan pajak didefinisikan sebagai melarikan diri atau berusaha untuk tidak membayar pajak secara komparatif atau mungkin kurang dari jumlah sebenarnya secara ilegal (Rasyid, 2020). Itu terjadi ketika wajib pajak tidak mematuhi kewajiban perpajakan dengan sengaja meskipun memiliki kemampuan pembayaran pajak (Rashid dan

Morshed, 2021). Penggelapan pajak disebut juga dengan ketidakpatuhan perpajakan yang terjadi melalui kegagalan pengisian SPT, kesalahan pelaporan pendapatan dan pembayaran terakhir dibandingkan dengan kewajiban pajak yang sebenarnya. Meskipun ketidakpatuhan pajak lebih parah di negara berkembang, hal itu tidak spesifik untuk negara berkembang saja, hal ini juga merupakan masalah bagi negara maju (Rashid et al., 2021). Di negara maju seperti Amerika Serikat, 17% dari total pajak penghasilan tidak dibayar setiap tahun sedangkan. Di Eropa, \$1,3 triliun hilang karena penggelapan pajak, dan di Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Jepang, itu adalah 8,6% (Ahmed, 2016). Negara-negara berkembang seperti Indonesia juga menghadapi masalah ini dengan parah, di mana ukuran ekonomi bayangan rata-rata 37,4% (Ahmed, 2016). Di negara Indonesia, rata-rata penggelapan dan penggelapan pajak menyebabkan Indonesia kehilangan pendapatan sebesar US\$ 11 juta per tahun (Ahmed, 2016).

Survei di kalangan mahasiswa, banyak peneliti yang meneliti faktor-faktor penggelapan pajak dari sudut pandang etika yang berbeda di negara berkembang maupun negara maju (Tusan, 2008). Namun, kebanyakan dari mereka diselidiki dari sudut pandang filosofis atau etis. Selain persepsi etis mahasiswa tentang kurangnya keadilan, korupsi dan diskriminasi, faktor lain seperti kurangnya pemahaman tentang tarif pajak, sanksi pajak, dan keadilan pajak juga dapat menyebabkan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Berbagai alasan menurut perspektif masing-masing menjadi dasar pemahaman masyarakat tentang apakah sesuatu itu etis atau tidak. Hal itu, memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak yang diukur dari pemahaman wajib pajak tentang tarif pajak, sanksi pajak, dan keadilan pajak. Peneliti mengambil objek penelitian dari perspektif mahasiswa jurusan Akuntansi dan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Stikubank dimana mahasiswa ini telah menerima mata kuliah perpajakan dan akan menjadi generasi penerus kepemimpinan di Indonesia.

Pengetahuan perpajakan adalah informasi yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak sebagai dasar dalam bertindak, mengambil keputusan, dan untuk mengambil arah atau strategi tertentu sehubungan

dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Pengertian menurut Bloom (1979) adalah ketika mahasiswa dihadapkan pada komunikasi, mereka diharapkan mengetahui apa yang dikomunikasikan dan dapat memanfaatkan bahan atau ide yang terkandung di dalamnya. Komunikasi yang dimaksud dapat berupa lisan atau tulisan, verbal atau simbolik. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman dapat berarti suatu proses, cara memahami atau cara mempelajari sesuatu dengan seksama agar dapat dipahami atau dipahami dengan benar dengan memiliki banyak pengetahuan.

Berdasarkan konsep pengetahuan perpajakan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010), “Wajib Pajak harus memiliki antara lain pengetahuan tentang ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan”. Sistem perpajakan dan fungsi perpajakan di Indonesia memiliki peran penting dalam menumbuhkan perilaku kepatuhan pajak karena bagaimana mungkin wajib pajak diminta untuk patuh jika tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, misalnya bagaimana wajib pajak disuruh menyampaikan SPT tepat waktu jika mereka melakukannya tidak tahu kapan SPT jatuh tempo.

Sanksi adalah tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan atau undang-undang. Ketentuan berupa peraturan dan undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Menurut Tryana Tiraada (2013) juga menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh sanksi perpajakan. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan telah diatur dalam undang-undang. Penerapan sistem self-assessment oleh pemerintah Indonesia menjadi penting dalam

penerapan sanksi di bidang perpajakan. Pemerintah telah mengatur dan menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat tertib dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Penerapan hukum dapat dilaksanakan apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, karena pajak mempunyai unsur paksaan di dalamnya.

Dalam teori keadilan, pemungutan pajak harus sesuai dengan tujuan undang-undang agar tercapai keadilan, hukum, dan pelaksanaan pemungutan harus adil (Mardiasmo, 2018). Adil dalam peraturan perundang-undangan termasuk perpajakan secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sendi-sendi keadilan dalam undang-undang perpajakan adalah perlakuan yang sama terhadap wajib pajak, yaitu tidak membedakan kebangsaan, baik asli maupun asing, serta tidak membedakan agama, aliran politik, dan sebagainya. Namun apabila terjadi benturan kepentingan antara kepastian hukum perpajakan dengan asas keadilan perpajakan, maka dalam hal ini yang harus diutamakan adalah kepastian hukum guna menjamin pelaksanaan pajak kepada setiap wajib pajak.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan tentang tarif pajak, sanksi pajak, dan keadilan pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Subjek yang diambil dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Stikubank Sehingga penelitian ini berjudul, “Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak”

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan pengembangan dari Theory of Reasoned Action (TRA) yang telah diteliti sebelumnya oleh Fishbein dan Ajzen pada tahun 1975. Theory of Reasoned Action (TRA) menjelaskan bahwa permasalahan apa yang membuat seseorang melakukan tindakan tertentu. Ajzen mengatakan TPB telah diterima secara luas sebagai alat untuk menganalisis perbedaan antara sikap dan niat serta sebagai niat dan perilaku. Theory of Planned Behavior (TPB)

didasarkan gagasan bahwa manusia lebih rasional dalam memilih dan niat individu dapat mengarah atau tidak mengarah pada perilaku tertentu. Terdapat tiga penentu konseptual niat menurut teori, yaitu kontrol perilaku, norma subjektif, dan sikap.

Pajak adalah kontribusi wajib terhadap penerimaan negara, yang dipungut oleh pemerintah atas penghasilan wajib pajak dan keuntungan usaha atau nilai tambah pada biaya beberapa barang, jasa, dan transaksi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Penatausahaan Perpajakan Pasal 1 angka 1, pajak didefinisikan sebagai iuran wajib kepada negara yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan hukum yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tanpa memperoleh manfaat langsung dan digunakan oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

### **Pemahaman Pajak**

“Pengetahuan perpajakan diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya di bidang hukum perpajakan, peran pajak dalam pembangunan nasional, dan terutama untuk menjelaskan bagaimana dan kemana uang yang terkumpul dibelanjakan oleh pemerintah” (Mohd, 2010 dalam Obongo, 2015).

### **Sanksi Pajak**

Sanksi adalah suatu perbuatan yang bersifat memaksa dan dapat dipaksakan yang ditentukan sebagai reaksi terhadap suatu perbuatan, atau terhadap perbuatan yang ditentukan oleh sistem hukum (Kelsen, 2008: 123). Tindakan paksa adalah tindakan yang tidak dilakukan atas kehendak individu yang menjadi sasaran dan jika terjadi perlawanan maka akan digunakan kekuatan fisik. Dapat disimpulkan bahwa sanksi bersifat tegas yang digunakan sebagai paksaan agar seseorang menaati peraturan. Menurut Soemitro (1988: 85-86) sanksi dibagi menjadi dua, yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi.

### **Keadilan Pajak**

Dalam pemungutan pajak berdasarkan asas keadilan, Musgrave mengungkapkan bahwa dalam sistem perpajakan yang adil, setiap wajib pajak harus membayar pajaknya sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah dan

## **Hipotesis**

### **Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak**

Dalam penelitian Santana(2020), dengan judul “Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan pajak” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh keadilan, sanksi pajak dan pemahaman perpajakan secara parsial terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi yang memiliki

pajak dibebankan atas dasar kemampuan membayar dari pemerintah. wajib pajak (Waluyo, 2013). Setiap warga negara harus berpartisipasi dalam program pemerintah seperti pendanaan dan pembiayaan. Pelaksanaan partisipasi warga harus sesuai dengan kemampuan masyarakat dan proporsional. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan Nett-Revenue dalam membandingkan pendapatan yang diperoleh dengan fasilitas yang diterima oleh pemerintah. Adam Smith juga mengatakan bahwa pemungutan pajak harus berdasarkan pemerataan, tentu, kenyamanan, ekonomi (Waluyo, 2013). Adolf Wagner menyatakan bahwa pemungutan pajak yang adil adalah pemungutan pajak yang berlaku umum bagi semua wajib pajak dan dibebankan kepada semua wajib pajak yang memiliki kemampuan membayar secara merata, bahwa satu struktur tarif pajak berlaku bagi setiap wajib pajak yang memiliki kemampuan membayar pajak. (Pah, 2017).

### **Penggelapan Pajak**

Dalam praktiknya, hampir semua sistem perpajakan mengalami resistensi pajak. Resistensi pajak dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu resistensi pajak pasif dan resistensi pajak aktif. Perlawanan pajak pasif adalah perlawanan berupa hambatan dalam pemungutan pajak yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi wajib pajak. Sedangkan perlawanan pajak aktif adalah perlawanan pajak yang langsung ditujukan kepada aparat pajak dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak. Ada dua kelompok perlawanan aktif, perlawanan tanpa melanggar hukum yang disebut penggelapan pajak dan perlawanan yang melanggar hukum yang disebut penggelapan pajak (Suandy, 2014).

usaha dan pekerjaan bebas mengenai penggelapan pajak. Penelitian ini menggunakan convenience sampling dengan 87 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan dan pemahaman perpajakan berpengaruh negatif, sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dan pekerjaan bebas mengenai penggelapan pajak secara parsial dan simultan. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

## **H1: Pemahaman pajak tentang tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak**

### **Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak**

Pengaruh sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 1997 dalam Kartika 2016). Menurut Jannah (2017), indikator sanksi perpajakan berupa : sanksi yang jelas, sanksi yang diberikan memberikan efek yang jera. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukuman yang diterima wajib pajak ketika wajib pajak tidak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya, dimana sanksi pajak tersebut harus dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak sehingga tidak akan mengulangi nya kembali. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengungkapkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap persepsi penggelapan pajak (Santana, R dkk 2020; Felicia I 2017; Rahma dkk 14 2020). Tetapi hasil berbeda yang dilakukan oleh peneliti lain yang mengungkapkan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak (Sari dkk 2021;). Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H2: sanksi pajak dapat berpengaruh positif terhadap Persepsi penggelapan Pajak**

## **Pengaruh Keadilan Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak**

Hipotesis ini menguji Secara simultan tentang pengaruh variable biaya kepatuhan, tarif pajak dan keadilan pajak terhadap persepsi penggelapan pajak. Jika wajib pajak merasa menanggung biaya kepatuhan yang memberatkan, tarif pajak yang terlalu tinggi, dan ketidakadilan dalam pajak, maka wajib pajak akan cenderung melakukan penggelapan pajak. (Toly dkk., 2014). Wajib pajak akan menghindari pajak jika merasa system perpajakan itu tidak adil. (Vogel, 1974; Spicer dan Becker, 1980). Teori keadilan Rawls (1971) mengatakan bahwa pemungutan pajak harus bersifat final, adil dan merata. Adanya pemikiran tentang pentingnya keadilan bagi wajib pajak dalam membayar pajak terutang 13 akan mempengaruhi sikap dalam membayar pajak. Sistem perpajakan yang adil diterapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (Spicer dan Becker, 1980). Kepatuhan pajak berarti wajib pajak menyatakan seluruh penghasilannya dan membayar semua pajak dengan memenuhi kewajiban hukumnya (Alm, 1991). Menurut (Santana R dkk 2020; Fitria, D dkk ; Nurfadila 2020) menunjukkan bahwa keadilan pajak sangat berpengaruh signifikan negatif terhadap Persepsi Penggelapan Pajak. Namun hasil berbeda (Sari dkk 2021 ; Paramitha, O 2020 ) menunjukkan bahwa keadilan pajak positif signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut

**H3: Keadilan Pajak berpengaruh negatif terhadap Persepsi Penggelapan Pajak**

## **III. METODE PENELITIAN**

### **Populasi Dan SempelPopulasi**

Populasi, menurut Sugiyono (2008:115), Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa program studi Akuntansi dan Manajemen Universitas Stikubank Semarang pada tahun 2019-2020.

### **Sampel**

Sampel, menurut Sugiyono (2008:116), sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.

Teknik Sampling yaitu merupakan teknik pengambilan sampel. Terdapat berbagai macam teknik sampling untuk menentukan sampel yang akan dipakai dalam penelitian. Dalam penelitian

ini memakai teknik *purposive sampling*. *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu (Sugiyono, 2008). Tujuan digunakannya *purposive sampling* yaitu untuk menentukan sebuah sampel penelitian yang memang perlu adanya kriteria-kriteria tertentu agar sampel yang diambil tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria-kriteria pada sampel penelitian ini yaitu mahasiswa program studi Akuntansi dan Manajemen Universitas Stikubank Semarang yang sudah menempuh mata kuliah perpajakan. Besarnya sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan rumus Slovin :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$n$  = Jumlah Sampel

$N$  = Jumlah populasi = Presentase Kelonggaran ketidaktelitian yang masih dapat ditolerir dalam pengambilan sampel.

### Jenis dan Teknik Pengambilan Data

#### Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam menunjang hasil penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

##### 1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Menurut Sugiyono (2010:137) yang menyatakan bahwa, Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini yaitu dari Kuesioner dengan responden mahasiswa Akuntansi dan Manajemen universitas Stikubank

##### 2. Data Sekunder

Pengertian dari data sekunder menurut Sugiyono (2010:137) adalah Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder antara lain disajikan dalam bentuk data, tabel, diagram, atau mengenai topik penelitian.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan atau memberikan beberapa daftar pernyataan dalam bentuk link yang akan dijawab

oleh para responden dengan harapan akan mendapatkan respon atas beberapa pertanyaan yang dibuat oleh peneliti. Untuk mengukur pendapat responden dalam penelitian ini menggunakan Skala Likert.

### Definisi Operasional Variabel

#### Variabel Independen (Variabel Bebas/ X)

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab terjadinya perubahan atau timbulnya variabel independen (Sugiyono 2013). Pada penelitian ini terdapat tiga variabel independen diantaranya yaitu pemahaman tentang tarif pajak (X1), sanksi pajak (X2), dan keadilan pajak (X3).

#### Variabel Dependen (Variabel Terkait/Y)

Variabel penelitian ini dibagi menjadi variabel dependen dan variabel independen dimana variabel dependen ( Y ) merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi sumber akibat karena adanya variabel independen ( Sugiyono 2013).

### Variabel Dependen (Y)

#### Penggelapan Pajak

Penggelapan Pajak merupakan usaha yang dilakukan wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang undang. Dalam pengukuran penggelapan pajak menggunakan skala likert dimana skala likert adalah digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2018). Menurut Suminarti (2012) dan Rachmadi (2014) indikator-indikator penggelapan pajak sebagai berikut :

1. Penggelapan pajak etis apabila tarif pajaknya terlalu tinggi
2. Penggelapan pajak etis apabila uang pajak yang terkumpul tidak dikelola untuk membiayai pengeluaran umum
3. Penggelapan etis apabila saya tidak merasakan manfaat dari uang pajak yang saya setor
4. WP akan melakukan penggelapan pajak apabila hukumnya ada yang lemah
5. Penggelapan pajak etis apabila terdapat diskriminasi dalam perpajakan

### Variabel Independen (X)

#### Pemahaman pajak tentang tarif pajak (X1)

~~Pemahaman perpajakan merupakan suatu proses~~

dimana wajib pajak mengetahui peraturan perundang undang untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti halnya membayar pajak dan melaporkan SPT (Adiasa 2013). Dalam pengukuran pemahaman pajak menggunakan skala ordinal. Dimana skala ordinal itu merupakan skala pengukuranyang digunakan untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap pertanyaan penelitian. Menurut Rachmadi (2014) indikator-indikator Pemahama perpajakan sebagai berikut :

1. Memahami jenis-jenis pajak yang harus saya bayar
2. Memahami cara memperhitungkan pajak penghasilan yang harus dibayar dan angsuran pajak sesuai undang-undang
3. Memahami tata cara pembayaran pajak
4. Memahami batas waktu pembayaran pajak
5. Memahami sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak

### **Sanksi Perpajakan (X2)**

Sanksi perpajakan adalah jaminan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan akan dipatuhi apabila sanksi perpajakan tersebut alat ajar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan (Mardiasmo 2011). Dalam pengukuran sanksi pajak menggunakan skala ordinal. Dimana skala ordinal itu merupakan skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap pertanyaan penelitian. Menurut rachmadi (2014) dan Arum (2012) indikator-indikator sanksi perpajakan sebagaiberikut :

1. Saksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak
2. Sanksi denda atau bunga diberikan jika ada keterlambatan pembayaran dan pelaporanpajak
3. Sanksi denda mendorong saya untuk membayar dan melaporan pajak tepat waktu
4. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan saran mendidik wajib pajak
5. Sanksi pajak harus dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan tanpa terkecuali.

### **Keadilan Pajak (X3)**

Keadilan merupakan faktor yang mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Dalam pengukuran keadilan pajak menggunakan skala likertdimana skala likert adalah digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok

orang tentang fenomina sosial (Sugiyono, 2018). Menurut Friskianti dan Handayani (2014) indikator-indikator keadilan perpajakan sebagai berikut :

1. Wajib pajak yang berada dalam kondisi ekonomi yang sama akan dikenakan pajak yang sama
2. Beban pajak setiap wajib pajak adalah sama setiap wajib pajak yang mempunyai jumlah penghasilan dan tanggungan yang sama tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan
3. Beban pajak setiap wajib pajak berbeda jika jumlah penghasilan mereka juga berbeda tanpa membedakan jenis dan sumber penghasilan
4. Undang-undang pajak yang berlaku sekarang sudah adil sesuai tingkat pendapatan wajib pajak.
5. Pajak yang dibayar sebanding dengan manfaat yang diterima

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi analisis statistik deskriptif uji kualitas data (uji validasi dan reliabilitas), analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis dengan uji f, uji t serta uji koefisien dterminasi ( $R^2$ ).

### **Uji Kualitas Data**

Data adalah hal yang penting dalam sebuah penelitian, karena dari data tersebut akan diambil suatu hipotesa. Oleh karena itu, diperlukan pengujian instrument data untuk mendapatkan data dengan mutu yang baik. Dengan menggunakan instrument yang valid dan reliable dalam pengumpulan data, maka diharapkan hasil penelitian akan menjadi valid dan reliable (Sugiyono: 2012). Dalam penelitian ini, digunakan dua uji data, yaitu:

### **Uji Validitas**

Menurut Sugiyono (2012), instrument yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Fungsi dari uji validitas adalah untuk menunjukkan sejauh mana keshahihan dari data kuesioner. Suatu data instrument, dikatakan valid apabila memiliki sumbangan yang besar terhadap skor total.

### Uji reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk mendapatkan tingkat ketepatan alat pengumpulan data yang digunakan. Menurut Sugiyono (2012), instrument yang reliable adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama.

### Uji Asumsi Klasik

- Uji Normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov, pengujian data ini untuk mengetahui apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak.
- Uji Multikolinieritas, untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda, pengujian ini menggunakan alat statistik VIF (Variance Inflation Factor).
- Uji Heteroskedastisitas untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan-pengamatan yang lain, alat statistik yang digunakan adalah uji Glejser

### Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi Linier berganda adalah alat yang digunakan untuk memprediksi permintaan di masa akan datang berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas (independent) terhadap satu variabel terikat (dependent).

Persamaan Regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Keterangan :

Y = Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak

A = Konstanta

X1 = Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak

X2 = Sanksi Pajak

X3 = Keadilan Pajak

### Pengujian Hipotesis

#### Uji f

Menentukan formulasi hipotesis  $H_0 : b_1 = 0$  artinya, semua variabel bebas ( x ) secara simultan tidak mempengaruhi variabel terikat ( y ).  $H_a : b_1 \neq 0$  artinya, semua variabel bebas ( x ) secara simultan mempengaruhi variabel terikat ( y ).

Menentukan derajat kepercayaan 95% (  $\alpha = 0,05$  )

Menentukan signifikansi Nilai signifikansi ( P value )  $\leq 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. nilai signifikansi ( P value )  $> 0,05$ , maka  $H_0$  diterima  $H_a$  ditolak.

#### Uji t

Menentukan formulasi hipotesis  $H_0 : b_1 = 0$  artinya, tidak ada pengaruh dari masing-masing variabel bebas ( x ) terhadap variabel terikat ( y ).

$H_a : b_1 \neq 0$  artinya, ada pengaruh dari masing-masing variabel bebas ( x ) terhadap variabel terikat ( y ). Menentukan derajat kepercayaan 95% (  $\alpha = 0,05$  ). Menentukan signifikansi Nilai signifikansi ( P value )  $\leq 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. nilai signifikansi ( P value )  $> 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

### Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)

Analisis koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat (Kuncoro, 2004). Pada linear berganda ini, akan dilihat besarnya kontribusi untuk variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya dengan melihat besarnya koefisien determinasi totalnya (R<sup>2</sup>) Jika (R<sup>2</sup>) yang diperoleh mendekati 1 (satu) maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut menerangkan hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat.

mana keshahihan dari data kuesioner. Suatu data instrument, dikatakan valid apabila memiliki sumbangan yang besar terhadap skor total. Hasil uji validitas sebagai berikut :

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Validitas**

| N | Variabel | Indikator | r    | r     | Keterangan |
|---|----------|-----------|------|-------|------------|
| 0 |          | or        | htuu | table | gan        |

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Kualitas Data

#### Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2012), instrument yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Fungsi dari uji validitas adalah untuk menunjukkan sejauh

|   |                                         |                  | ng        |           |       |
|---|-----------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-------|
| 1 | Pemahaman Tarif pajak (X <sub>1</sub> ) | X <sub>1.1</sub> | 0,8<br>14 | 0,1<br>96 | valid |
|   |                                         | X <sub>1.2</sub> | 0,9<br>23 | 0,1<br>96 | valid |
|   |                                         | X <sub>1.3</sub> | 0,8<br>65 | 0,1<br>96 | valid |
|   |                                         | X <sub>1.4</sub> | 0,9<br>23 | 0,1<br>96 | valid |
|   |                                         | X <sub>1.5</sub> | 0,8<br>65 | 0,1<br>96 | valid |
| 2 | Sanksi Pajak (X <sub>2</sub> )          | X <sub>2.1</sub> | 0,8<br>15 | 0,1<br>96 | valid |
|   |                                         | X <sub>2.2</sub> | 0,8<br>94 | 0,1<br>96 | valid |
|   |                                         | X <sub>2.3</sub> | 0,9<br>15 | 0,1<br>96 | valid |
|   |                                         | X <sub>2.4</sub> | 0,6<br>19 | 0,1<br>96 | valid |
|   |                                         | X <sub>2.5</sub> | 0,8<br>95 | 0,1<br>96 | valid |
| 3 | Keadilam Pajak (X <sub>3</sub> )        | X <sub>3.1</sub> | 0,8<br>71 | 0,1<br>96 | Valid |
|   |                                         | X <sub>3.2</sub> | 0,8<br>06 | 0,1<br>96 | Valid |
|   |                                         | X <sub>3.3</sub> | 0,8<br>24 | 0,1<br>96 | Valid |
|   |                                         | X <sub>3.4</sub> | 0,6<br>80 | 0,1<br>96 | Valid |
|   |                                         | X <sub>3.5</sub> | 0,7<br>16 | 0,1<br>96 | valid |
| 4 | Penggela pan pajak (Y)                  | Y <sub>.1</sub>  | 0,8<br>52 | 0,1<br>96 | valid |
|   |                                         | Y <sub>.2</sub>  | 0,8<br>58 | 0,1<br>96 | valid |
|   |                                         | Y <sub>.3</sub>  | 0,8<br>50 | 0,1<br>96 | valid |
|   |                                         | Y <sub>.4</sub>  | 0,7<br>78 | 0,1<br>96 | valid |
|   |                                         | Y <sub>.5</sub>  | 0,6<br>38 | 0,1<br>96 | valid |

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa dari hasil pengujian validitas diketahui bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai koefisien korelasi yang lebih besar dari  $r_{\text{-tabel}}$  untuk *degree of freedom* (df) adalah  $n-2$ , yakni  $100-2=98$  adalah sebesar **0,196**. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa semua butir pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel pemahaman tarif pajak (X<sub>1</sub>), sanksi pajak (X<sub>2</sub>), dan keadilan pajak (X<sub>3</sub>), dinyatakan valid.

#### Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk mendapatkan tingkat ketepatan alat pengumpulan data yang

digunakan. Menurut Sugiyono (2012), instrument yang reliable adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Hasil uji reliabilitas sebagai berikut :

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

| Variabel                                | Cronbach's Alpha | Standart Reliabilitas | Keterangan |
|-----------------------------------------|------------------|-----------------------|------------|
| Pemahaman Tarif Pajak (X <sub>1</sub> ) | 0,822            | 0,60                  | Reliabel   |
| Sanksi pajak (X <sub>2</sub> )          | 0,813            | 0,60                  | Reliabel   |
| Keadilan pajak (X <sub>3</sub> )        | 0,802            | 0,60                  | Reliabel   |
| Penggelapan pajak (Y)                   | 0,804            | 0,60                  | Reliabel   |

Berdasarkan tabel 4.9 Hasil uji reliabilitas bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel karena nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator pengukur variabel dari kuesioner adalah reliabel, yang artinya bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioner yang handal

#### Uji Asumsi Klasik

##### Uji Normalitas

Uji Normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov, pegujian data ini untuk mengetahui apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas Kolmogorov sebagai berikut :

**Tabel 4.10**

**Hasil uji Normalitas KS**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

|                                  |                | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N                                |                | 100                     |
| Normal Parameters <sup>a,b</sup> | Mean           | .0000000                |
|                                  | Std. Deviation | 1.26309140              |
| Most Extreme Differences         | Absolute       | .090                    |
|                                  | Positive       | .090                    |
|                                  | Negative       | -.056                   |
| Kolmogorov-Smirnov Z             |                | .901                    |
| Asymp. Sig. (2-tailed)           |                | .392                    |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Tabel 4.10 merupakan hasil pengujian normalitas,

hasil tersebut menunjukkan uji *kolmogorov smirnov* memiliki signifikansi sebesar 0,392 yang berarti lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa model regresi tersebut sudah terdistribusi normal.

### 1. Uji Multikolinieritas

Untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda, pengujian ini menggunakan alat statistik VIF (*Variance Inflation Factor*). Hasil uji multikolinieritas sebagai berikut :

**Tabel 4.11**  
Hasil uji multikolinieritas  
Coefficients<sup>a</sup>

| Model          | Collinearity Statistics |       |
|----------------|-------------------------|-------|
|                | Tolerance               | VIF   |
| (Constant)     |                         |       |
| 1 Tarif pajak  | .338                    | 2.962 |
| Sanksi Pajak   | .541                    | 1.848 |
| Keadilan pajak | .292                    | 3.426 |

Tabel 4.11 merupakan output hasil uji multikolinieritas, hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai semua VIF dari semua variabel bebas memiliki nilai yang lebih kecil dari 10. Hal ini berarti bahwa variabel-variabel penelitian tidak menunjukkan adanya gejala multikolinieritas dalam model regresi.

### Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan-pengamatan yang lain, alat statistik yang digunakan adalah uji Glejser. Hasil uji glejser sebagai berikut :

**Tabel 4.12**  
Hasil uji glejser Coefficients<sup>a</sup>

| Model                 | T      | Sig. |
|-----------------------|--------|------|
| (Constant)            | 3.617  | .540 |
| Pemahaman Tarif pajak | 1.011  | .315 |
| Sanksi pajak          | .637   | .526 |
| Keadilan pajak        | -2.320 | .222 |

a. Dependent Variable: ABRES\_Y

Tabel 4.12 merupakan output dari uji heteroskedastisitas, hasil output SPSS dengan jelas menunjukkan semua variabel independen

mempunyai nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heterokedastisitas.

### Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi Linier berganda adalah alat yang digunakan untuk memprediksi permintaan di masa akan datang berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas (independent) terhadap satu variabel terikat (dependent). Hasil uji regresi linear berganda sebagai berikut :

**Tabel 4.12**  
Hasil Uji regresi berganda  
Coefficients<sup>a</sup>

| Model          | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients |
|----------------|-----------------------------|------------|---------------------------|
|                | B                           | Std. Error | Beta                      |
| (Constant)     | 1.950                       | .829       |                           |
| 1 Tarif pajak  | .189                        | .056       | .240                      |
| Sanksi Pajak   | .132                        | .051       | .146                      |
| Keadilan pajak | .586                        | .075       | .601                      |

a. Dependent Variable: Penggelapan pajak

Persamaan Regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah:

$$Y = b_1 0,240 + b_2 0,146 + b_3 0,601$$

1. Hasil B<sub>1</sub> menunjukkan hasil positif yang artinya apabila pemahaman tarif pajak mampu ditingkatkan maka akan mampu meningkatkan penggelapan pajak.
2. Hasil B<sub>2</sub> menunjukkan hasil positif yang artinya apabila Sanksi pajak mampu ditingkatkan maka akan mampu meningkatkan penggelapan pajak.
3. Hasil B<sub>3</sub> menunjukkan hasil positif yang artinya apabila keadilan pajak mampu ditingkatkan maka akan mampu meningkatkan penggelapan pajak.

### Uji Hipotesis

#### Uji F

Menentukan formulasi hipotesis Ho : b<sub>1</sub> = 0 artinya, semua variabel bebas ( x ) secara simultan tidak mempengaruhi variabel terikat ( y ). Ha : b<sub>1</sub> ≠ 0 artinya, semua variabel bebas ( x ) secara simultan mempengaruhi variabel terikat ( y ).  
2. Menentukan derajat kepercayaan 95% ( α = 0,05 )  
3.

Menentukan signifikansi Nilaisignifikansi ( P valu e)  $\leq 0,05$ , maka Ho ditolak dan Ha diterima. nilaisignifikansi ( P value )  $> 0,05$ , maka Ho diterima Ha ditolak. Hasil uji F sebagai berikut :

**Tabel 4.13. Hasil uji F**

ANOVA<sup>a</sup>

| Model      | Sum of Squares | Df | Mean Square | F       | Sig.              |
|------------|----------------|----|-------------|---------|-------------------|
| Regression | 792.805        | 3  | 264.268     | 160.625 | .000 <sup>b</sup> |
| 1 Residual | 157.945        | 96 | 1.645       |         |                   |
| Total      | 950.750        | 99 |             |         |                   |

a. Dependent Variable: Penggelapan pajak

b. Predictors: (Constant), Keadilan pajak, Sanksi Pajak, Tarif pajak

Berdasarkan tabel 4.13 hasil uji F diperoleh nilai hitung sebesar 160,625  $>$  dari  $F_{tabel}$  sebesar 2.70 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000  $<$  dibandingkan tingkat *alpha* 5% atau 0,05 menunjukkan hasil nilai penelitaian statistik bahwa hipotesis yang menyatakan variabel pemahaman tarif pajak, sanksi pajak, dan keadilan pajak mempunyai pengaruh positif signifikan secara simultan terhadap penggelapan pajak dinyatakan **diterima**.

### Uji t

Menentukan formulasi hipotesis Ho :  $b_1 = 0$  artinya, tidak ada pengaruh dari masing-masing variabel bebas ( x ) terhadap variable terikat ( y ). Ha :  $b_1 \neq 0$  artinya, ada pengaruh dari masing-masing variabel bebas ( x ) terhadapvariable terikat ( y ). 2. Menentukan derajat kepercayaan 95% (  $\alpha = 0.05$  ). 3. Menentukan signifikansi Nilai signifikansi ( P value )  $\leq 0,05$ , maka Ho ditolak dan Ha diterima. Nilai signifikansi ( P value )  $> 0,05$ , maka Ho diterima dan Ha ditolak. Hasil uji t sebagai berikut :

**Tabel 4.14. Hasil Uji t Coefficients<sup>a</sup>**

| Model        | t     | Sig. |
|--------------|-------|------|
| 1 (Constant) | 2.353 | .021 |
| Tarif pajak  | 3.357 | .001 |

|                |       |      |
|----------------|-------|------|
| Sanksi Pajak   | 2.574 | .012 |
| Keadilan pajak | 7.809 | .000 |

a. Dependent Variable: Penggelapan pajak

### 1. Pemahaman tarif pajak terhadap penggelapan pajak

Dilihat dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,357  $>$   $t_{tabel}$  sebesar 1,66 dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,021  $<$  0,05 (*alpha*) menunjukkan hasil nilai penelitaian statistik bahwa hipotesis ( $H_1$ ) yang menyatakan Pemahaman pajak terhadap penggelapan pajak dinyatakan **diterima**.

### 2. Sanksi pajak terhadap penggelapan pajak

Dilihat dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,574  $>$   $t_{tabel}$  sebesar 1,66 dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,001  $<$  0,05 (*alpha*) menunjukkan hasil nilai penelitaian statistik bahwa hipotesis ( $H_2$ ) yang menyatakan sanksi pajak terhadap penggelapan pajak dinyatakan **diterima**.

### 3. Keadilan pajak terhadap penggelapan pajak

Dilihat dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 7,809  $>$   $t_{tabel}$  sebesar 1,66 dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,000  $<$  0,05 (*alpha*) menunjukkan hasil nilai penelitaian statistik bahwa hipotesis ( $H_3$ ) yang menyatakan keadilan pajak terhadap penggelapan pajak dinyatakan **diterima**.

### Uji Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi ( $R^2$ ) untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat (Kuncoro, 2004). Pada linear berganda ini, akan dilihat besarnya kontribusi untuk variable bebas secara bersama-sama terhadap variable terikatnya dengan melihat besarnya koefisien determinasi totalnya ( $R^2$ )Jika ( $R^2$ ) yang diperoleh mendekati 1 (satu) maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut menerangkan hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil Uji determinasi sebagai berikut :

**Tabel 4.15 Hasil Uji Determinasi Model Summary<sup>b</sup>**

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin - Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|-----------------|
| 1     | .913 <sup>a</sup> | .834     | .829              | 1.28268                    | 2.122           |

a. Predictors: (Constant), Keadilan pajak, Sanksi Pajak, Tarif pajak

b. Dependent Variable: Penggelapan pajak

Tabel 4.15 menunjukkan hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai R Square sebesar 0,834 yang berarti bahwa variabel dapat dijelaskan oleh variabel pemahaman pajak, tarif pajak, sanksi pajak, dan keadilan pajak terhadap penggelapan pajak sebesar 84,3%, sedangkan sisanya 15,7% dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang diteliti.

## Pembahasan

### 1. Pemahaman Tarif pajak terhadap penggelapan pajak

Dilihat dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $3,357 > t_{tabel}$  sebesar 1,66 dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar  $0,021 < 0,05$  ( $\alpha$ ) menunjukkan hasil nilai penelitaian statistik bahwa hipotesis ( $H_1$ ) yang menyatakan Pemahaman pajak terhadap penggelapan pajak dinyatakan **diterima**.

Tarif pajak adalah prosentase yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh seorang wajib pajak. Pada saat ini terdapat kasus dimana wajib pajak memiliki keinginan untuk mengamankan kekayaannya dari pajak sebanyak mungkin dengan melakukan berbagai macam cara, dengan alibi berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup ataupun mengamankan harta kekayaan yang diperolehnya. Berbagai macam cara dilakukan setiap wajib pajak dalam usaha untuk menghindari kewajibannya, baik dengan menggunakan cara yang ilegal dan legal dalam undang-undang perpajakan salah satunya adalah tindakan penggelapan pajak.

Menurut Permatasari dalam Galih (2017:4) wajib pajak mempunyai masing-masing penilaian terhadap tarif pajak yang ada. Peningkatan tarif pajak oleh pemerintah bertujuan untuk menambah pemasukan pendapatan untuk negara, namun ternyata fakta dilapangan justru sebaliknya. Karena dengan semakin tinggi tarif pajak yang ditentukan, maka mengakibatkan semakin besar juga tingkat penggelapan pajak. Kejadian ini mengakibatkan pendapatan yang seharusnya diterima negara akan semakin berkurang.

### 2. Sanksi pajak terhadap penggelapan pajak

Dilihat dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $2,574 > t_{tabel}$  sebesar 1,66 dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar  $0,001 < 0,05$  ( $\alpha$ ) menunjukkan hasil nilai penelitaian statistik bahwa hipotesis ( $H_2$ ) yang menyatakan sanksi pajak terhadap penggelapan pajak dinyatakan **diterima**.

Menurut Rachmadi (2014) semakin beratnya sanksi perpajakan, seperti denda yang besar yang dibebankan kepada wajib pajak yang tidak patuh dan melanggar peraturan perpajakan menyebabkan semakin banyak wajib pajak mencari alternatif kesempatan lain untuk menghindari. Dalam penelitian ini sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak dikarenakan sanksi pajak membebaskan wajib pajak dalam penggelapan pajak. Sehingga dikembalikan lagi kepada wajib pajak untuk taat dalam membayar pajak. Kecenderungan orang dalam mengacuhkan membayar pajak ketika tidak mempunyai uang atau ketika tidak ingat, akan tetapi ketika wajib pajak ingat maka akan membayar atau ketika wajib pajak sudah diberikan peringatan untuk membayar pajak maka keterpaksaan dari wajib pajak untuk membayar pajak tersebut (Rahman,2013)

Pengaruh sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 1997 dalam Kartika 2016). Menurut Jannah (2017), indikator sanksi perpajakan berupa : sanksi yang jelas, sanksi yang diberikan memberikan efek yang jera. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukuman yang diterima wajib pajak ketika wajib pajak tidak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya, dimana sanksi pajak tersebut harus dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak sehingga tidak akan mengulangi nya kembali. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengungkapkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap persepsi penggelapan pajak (Santana, R dkk 2020; Felicia I 2017; Rahma dkk 14 2020). Tetapi hasil berbeda yang dilakukan oleh peneliti lain yang mengungkapkan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak (Sari dkk 2021;)

### 3. Keadilan pajak terhadap penggelapan pajak

Dilihat dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $7,809 > t_{tabel}$  sebesar 1,66 dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  ( $\alpha$ ) menunjukkan hasil nilai penelitaian statistik bahwa hipotesis ( $H_3$ ) yang

menyatakan keadilan pajak terhadap penggelapan pajak dinyatakan **diterima**.

Menurut *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Walaupun Direktorat Jenderal Pajak sudah berlaku adil sesuai ketentuan dalam perundang-undang diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata terhadap wajib pajak, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing Wajib Pajak, belum tentu penggelapan pajak akan berkurang karena ada kemungkinan Wajib Pajak mempunyai kepentingan sendiri seperti ingin memperkaya diri sendiri dengan tidak mau membayar pajak bukan karena adanya faktor keadilan.

Teori keadilan Rawls (1971) mengatakan bahwa

pemungutan pajak harus bersifat final, adil dan merata. Adanya pemikiran tentang pentingnya keadilan bagi wajib pajak dalam membayar pajak terutang 13 akan mempengaruhi sikap dalam membayar pajak. Sistem perpajakan yang adil diterapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (Spicer dan Becker, 1980). Kepatuhan pajak berarti wajib pajak menyatakan seluruh penghasilannya dan membayar semua pajak dengan memenuhi kewajiban hukumnya (Alm, 1991). Menurut (Santana R dkk 2020; Fitria, D dkk ; Nurfadila 2020) menunjukkan bahwa keadilan pajak sangat berpengaruh signifikan negatif terhadap Persepsi Penggelapan Pajak. Namun hasil berbeda (Sari dkk 2021 ; Paramitha, O 2020 ) menunjukkan bahwa keadilan pajak positif signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan pengujian dan analisis yang sudah dilakukan maka kesimpulan hasil penelitian ini yaitu :

1. Pemahaman tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.
2. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak
3. Keadilan pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak

### Implikasi

Beberapa implikasi yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat memberikan ilmu yang lebih luas kepada pembaca terkhusus mahasiswa mengenai pengaruh pemahaman perpajakan tentang tarif pajak, sanksi pajak, dan keadilan pajak terhadap penggelapan pajak.
2. Dapat digunakan sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai penggelapan pajak.

### Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini terdapat keterbatasan keterbatasan yang mempengaruhi hasil penelitian. Beberapa keterbatasan tersebut yaitu :

1. Jumlah sampel hanya terdiri dari 100 responden. Hal ini masih tergolong kurang akurat untuk menggambarkan keadaan yang benar-benar terjadi

2. Jawaban responden atas kuesioner yang disebarkan cenderung tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Hal ini bisa saja dikarenakan adanya perbedaan pendapat dan pikiran.
3. Pengujian koefisien determinasi mendapat hasil nilai R Square sebesar 84,3%. Artinya sisa sebesar 15,7% masih dapat dijelaskan oleh faktor lain yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak.

### Saran

Hasil penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan penelitian, sehingga peneliti menyarankan agar penelitian ini dapat berkembang, saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah sampel penelitian agar lebih banyak, sehingga hasil penelitian lebih akurat.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan variabel independen lain agar hasil penelitian yang dilakukan lebih maksimal, misalnya variabel sistem perpajakan atau diskriminasi perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andinata, Monica Claudia. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* Vol. 4.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Cetakan keempatbelas. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Asbar, Akromi Khairina. 2014. Pengaruh Tingkat Kepuasan Pelayanan, Pemahaman Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru. *Jurnal JOM Fekom* VOL. 1.
- Bernard, Obongo Matibe, 2015. Influence of Tax Knowledge and Awareness on Tax Compliance Among Investors in the Export Processing Zones in Kenya. *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)* Vol. 6.
- Ermawati, Nanik & Zaenal Afifi. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. ISBN.
- Gozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21, Edisi ketujuh. Universitas Diponegoro.
- Kemala, Winda. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *JOM Fekom*, Volume 2.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta : Andi.
- Ningsih, Triastuti Kurnia Ningsih & Sri Rahayu. 2016. Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Mdan Kota. *Syariah Paper Accounting FEB UMS*.
- Novianti, Helda. 2014. Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kemuning Kota Palembang. *Laporan Akhir*
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mansor and Gurama. (2016). The Determinants Of Tax Evasion In Gambe State Nigeria, *International Journal Of Economics and Financial Issue, Malaysia*.
- Mujiati, Rohmawati dan Ririn (2017). Determinasi Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, Surakarta*.
- Oktaviani, Srimindarti dan Hardiningsih. (2018). Peran Religionsity Sebagai Pemoderasi Hubungan Money Ethics Terhadap Upaya Tax Evasion, *Jurnal Akuntansi*. Vol. XXII, No.1, Universitas Tarumanegara.
- Permatasari, Ingrid, H. L. (2013). Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). *Diponegoro Journal of Accounting*. Semarang.
- Priantara, Diaz. (2016) *Perpajakan Indonesia*, Edisi 3, Mitra Wacana media. Pohan, Chairil anwar (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*, Jakarta, Mitra Wacana.
- Pohan, Chairil Anwar (2015). *Manajemen Perpajakan, Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta Gramedia.
- Pratiwi dan Prabowo. (2019). Keadilan dan Deskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi, *AFRE Accounting and Financial Review*.
- Rifani, Mursalim dan Ahmad. (2019). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Penggelapan Pajak. *PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi, Universitas Muslim Indonesia Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun (2007) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Sugiyono (2017). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif*. Bandung: Alfabeta
- Sustainability, E. (2014). *The Determinants of Tax Evasion in Pakistan-a Case Study of Southern Punjab*. *International Journal of Development and Economic Sustainability*. Pakistan
- Waluyo.(2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kementerian Keuangan. 2007. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata cara Penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka penembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*.
- Kementerian Sekretariat Negara. 2008. *Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Pajak Penghasilan*.
- Kementerian Sekretariat Negara. 2009. *Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*.
- Kompas. 2014, Maret 6. *Tingkatkan Penarikan Pajak Perseorangan - Kesenjangan Masih Lebar..*
- Kompas, 2014, Maret 7. *Rp.150 Triliun Hilang – 40 juta Wajib Pajak Pribadi Belum Bayar Pajak*.
- Loo , E.C. and J.K .Ho,. 2005. *Competency of Malaysian Salaried Individuals in Relation to Tax mpliance under Self Assessment*. available at <http://www.austlii.edu.au/journals/eJITaxR/2005/3.html#fn1>
- Loo, E.C. 2006. *The influence of the introduction of self assessment on compliance behaviour of individual taxpayers in Malaysia*. Phd.Thesis. University of Sydney. Available at <https://ses.library.usyd.edu.au/handle/2123/7695>.
- Manurung, S. 2013. *Kompleksitas Kepatuhan Pajak*. Available at <http://www.pajak.go.id>
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan, edisi revisi 2011*. Jogjakarta : Penerbit Andi,.
- Muniryanto, B. 2014. *Kepatuhan Wajib Pajak Kunci Penerimaan Negara*. Available at <http://www.pajak.go.id>.
- Nasir, N. 2010. *Pengaruh Pengetahuan pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak*. (Survei atas WP-OP PBB di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo). *Jurnal Informasi, Perpajakan*,

- Akuntansi dan Keuangan Publik. Vol.5 (2). .hal.85-100. Available at [http://www.online.feb.trisakti.ac.id/publikasi\\_ilmiah](http://www.online.feb.trisakti.ac.id/publikasi_ilmiah)
- Palil, Moh. Rizal, Phd. 2010. Tax Knowledge and Tax Compliance Determinants In SelfAssessment System In Malaysia. Departemen of Accounting and Finance Birmingham Business School, The University of Birmingham. Available at <http://etheses.bham.ac.uk>
- Pangestu, F. dan O. Rusmana, 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Tax Compliance Penyetoran SPT Masa (Survei pada PKP yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto) , Proceeding Simposium Nasional akuntansi 15. Banjarmasin. Available at <http://multiparadigma.lecture.ub.ac.id>
- Resmi, S. 2014. Perpajakan, Teori dan Kasus, Buku 1 Edisi 8. Jakarta: Penerbit Salemba Empat,.
- Saad, N. 2013. Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance : Taxpayers, View. Procedia – Social and behavioral Sciences.
- Purwokerto) , Proceeding Simposium Nasional akuntansi 15. Banjarmasin. Available at <http://multiparadigma.lecture.ub.ac.id>
- Resmi, S. 2014. Perpajakan, Teori dan Kasus, Buku 1 Edisi 8. Jakarta: Penerbit Salemba Empat,.
- Saad, N. 2013. Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance : Taxpayers, View. Procedia – Social and behavioral Sciences.